



Jakarta, 14 Desember 2009

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 148/KMA/XII/2009
Lampiran : -
**Perihal : Fatwa Mahkamah Agung Terkait
Permintaan Informasi Dari Panitia
Khusus Hak Angket DPR Terkait
Kasus Dana Bank Century.**

**Kepada Yth,
Kepala PPATK
di –
Jakarta.**

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 08 Desember 2009 Nomor : S-173/1.02.1/PPATK/12/09, perihal tersebut pokok surat di atas, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa persoalan yang dikemukakan dalam surat tersebut, menunjukkan adanya dua kewajiban hukum dari PPATK di dalam melaksanakan 2 ketentuan Undang-undang :
 - a. Melaksanakan kewajiban PPATK menurut pasal 10A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mewajibkan PPATK untuk merahasiakan Dokumen dalam pelaksanaan tugasnya ;
 - b. Memenuhi ketentuan yang diatur di dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang mewajibkan setiap pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat memenuhi permintaan DPR untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani untuk kepentingan bangsa dan negara.
2. Bahwa permintaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terkait kasus Dana Talangan Bank Century adalah dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan / atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD).

3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, Mahkamah Agung melihat tidak ada pertentangan antara aturan-aturan tersebut, karena larangan yang ditentukan dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, tidak bersifat mutlak dan dapat dibuka untuk kepentingan tertentu kepada kepolisian dan kejaksaan atau secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan (pasal 26 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003), sedangkan ketentuan di dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bersifat mutlak karena untuk kepentingan bangsa dan negara.
Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat tidak ada halangan bagi PPATK untuk memberikan informasi atas dokumen yang dimilikinya yang berhubungan dengan Kasus Dana Talangan Bank Century kepada Panitia Khusus Hak Angket DPR.
4. Bahwa namun demikian, karena informasi atas dokumen tersebut bersifat rahasia maka penyampaiannya kepada DPR tersebut harus bersifat rahasia.

Demikian pendapat hukum Mahkamah Agung atas persoalan yang dihadapi.
Terima kasih.



[Handwritten signature]
DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.